



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kartina Wulandari Binti Sutikno, tempat dan tanggal lahir Kuaro, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Dosen di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Mulawarman Rt 007 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sebagai **Pemohon I**;

Ardian Sugiharto Bin Sutikno, tempat dan tanggal lahir Kuaro, 31 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mulawarman Rt 007 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Lenny Riantie, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Advokat "Lenny Riantie, S.H. & Rekan" berkedudukan dan berkantor di R.M. Noto Sunardi, Gang Persawahan, blok C, RT.14, RW.05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 4/KH/2021/PA.Tgt tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang perempuan bernama Herlinawati binti Kasful Anwar hari Jum'at, Tanggal 9 Oktober 2020 Karena Sakit (Nomor Akta Kematian 6401-KM-14102020-0012);
2. Bahwa Semasa hidupnya Hj. Herlinawati Binti Kaspul Anwar telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan H. Sutikno bin Kardi sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tanggal 13 Juni 1988 Nomor 19/0311/1988, kemudian bercerai sesuai dengan Akta Cerai dengan Nomor : 0508/AC/2016/PA Pengadilan Agama Tanah Grogot yang ditetapkan pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016;
3. Bahwa dari pernikahan antara Hj. Herlinawati dan H. Sutikno sudah mempunyai 2 anak yang bernama Kartina Wulandari Binti Sutikno dan Ardian Sugiharto Bin Sutikno;
4. Bahwa ayah kandung almarhumah bernama Kaspul Anwar Bin Imansyah sudah wafat, dan ibu kandung almarhumah Umrah Binti Letter sudah wafat, (berdasarkan surat keterangan kematian dari kelurahan Kuaro);
5. Bahwa Almarhumah Herlinawati Binti Kaspul Anwar mempunyai Saudara Kandung bernama :
 - a. Herliansyah Bin Kaspul Anwar Lahir di Tanah Grogot Pada Tanggal 2 Desember 1965;
 - b. Rusdiansyah Bin Kaspul Anwar Lahir di Tanah Grogot Pada Tanggal 5 Mei 1970;
 - c. Zulkifli Bin Kaspul Anwar Lahir di Tanah Grogot Pada Tanggal 14 Oktober 1972;
6. Bahwa Almarhumah Herlinawati Binti Kaspul Anwar, mempunyai peninggalan harta berupa tanah dan Rumah.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhumah.

8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhumah.

9. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menguatkan posisi ahli waris terhadap kepemilikan dari harta peninggalan Almarhumah.

10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq Majelis Hakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa Herlinawati Binti Kaspul Anwar Meninggal pada hari Jum'at Tanggal 9 Oktober 2020
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Herlinawati Binti Kaspul Anwar
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Ketua pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan terkecuali pada sidang Pembuktian dimana hanya Pemohon I yang hadir di persidangan di dampingi Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon II di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa setelah bercerai dengan ayah kandung para Pemohon,

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang bernama Herlinawati binti Kaspul menikah lagi secara sirri dengan seorang laki-laki bernama Ridwan dan keduanya tidak pernah berpisah/bercerai sampai meninggalnya pewaris tersebut;

Bahwa pada persidangan pembuktian Pemohon II tidak hadir namun dalam hal ini keduanya telah di wakili oleh kuasa, oleh karena Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu syarat formil dan materil kuasa para Pemohon, yang ternyata kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa dari para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401051712180002, yang didalamnya terdapat nama Pemohon I sebagai Isteri, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);

2.-----

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401051407170001, yang didalamnya terdapat nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 14 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);

3.-----

Fotocopy Akta Cerai atas nama Herlinawati, Nomor 0508/AC/2016/PA.Tgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 15 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);

4.-----
Fotocopy Akta Kematian atas nama Herlinawati, Nomor 6401-KM-14102020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 14 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);

5.-----
Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor 756/477/1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 28 Juni 1989, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6.-----
Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 1848/477/1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 10 Juni 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.6);

7.-----
Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Kaspul Anwar Nomor 474.3/68/Pem/Kel.Kro, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser tanggal 18 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.7);

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



8.-----
Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Umrah Nomor 474.3/67/Pem/Kel.Kro, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser tanggal 18 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);

9.-----
Fotocopy Silsilah Keluarga pewaris Herlinawati, yang diterangkan oleh Kartina Wulandari (Pemohon I) dan disahkan oleh Lurah Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.9);

10.-----
Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/480/SKAW/Pem/Kel.Kro, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser tanggal 13 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.10);

B.-----
Bukti Saksi:

1. Ridwan, NIK 6401040402710002, tempat, tanggal lahir, Pasir Mayang, 04 Februari 1971 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan DI Panjaitan, RT 02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah tiri para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pernah menikah dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar secara sirri, terkait tanggal pelaksanaan pernikahan saksi lupa;
- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar adalah Isteri ke-3 saksi dimana sebelumnya saksi telah menikah dengan isteri ke-1 secara resmi dan isteri ke-2 secara sirri (namun saat ini saksi dan isteri ke-1 telah bercerai secara resmi);
- Bahwa hubungan Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan para Pemohon adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa suami dari Herlinawati binti Kaspul Anwar atau ayah kandung para Pemohon yang bernama sutikno telah bercerai dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa selama saksi menikah dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar, saksi dan Herlinawati binti Kaspul Anwar tidak dikarunai keturunan;
- Bahwa pada saat saksi berumah tangga dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar, saksi dan Herlinawati binti Kaspul Anwar mempunyai harta yakni tanah dan bangunan berupa toko di Jalan DI Panjaitan;
- Bahwa harta tersebut di atas atas nama Herlinawati binti Kaspul Anwar sebelumnya atas nama saksi namun karena syarat untuk meminjam uang di bank diminta balik nama ke nama Herlinawati binti Kaspul Anwar;
- Bahwa terkait kontribusi pembelian tanah dan pembangunan toko serta pengisian toko tersebut saksi 70% sedangkan Herlinawati binti Kaspul Anwar 30%;

2. Herliansyah bin Kaspul Anwar umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perum Jone Indah RT 04 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai paman para Pemohon dan saudara kandung dari Herlinawati binti Kaspul Anwar;
- Bahwa sebelumnya Herlinawati binti Kaspul Anwar dan Sutikno telah menikah dan bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa hasil dari pernikahan Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan Sutikno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Herlinawati binti Kaspul Anwar atau ayah kandung dan ibu kandung saksi bernama Kaspul Anwar dan Umrah telah meninggal dunia jauh sebelum Herlinawati binti Kaspul Anwar meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Herlinawati binti Kaspul Anwar menikah secara resmi hanya satu kali yakni dengan Sutikno kemudian saksi pernah mendengar kabar bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar menikah dengan laki-laki lain secara siri namun saksi tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut;
- Bahwa selama hidupnya Herlinawati binti Kaspul Anwar tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa para Pemohon selaku anak kandung Herlinawati binti Kaspul Anwar sampai saat ini semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta peninggalan Herlinawati binti Kaspul Anwar yakni sebuah toko di DI Panjaitan;

3. Zulkipli bin Kaspul Anwar umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT 03 Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai paman para Pemohon dari pihak ibunya atau saudara kandung dari Herlinawati binti Kaspul Anwar;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar dahulu pernah mempunyai suami yang bernama Sutikno namun telah bercerai sekitar tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan Sutikno telah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tahun kemarin 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Herlinawati binti Kaspul Anwar (yakni ayah kandung dan ibu kandung saksi juga) bernama Kaspul Anwar dan Umrah telah meninggal dunia jauh sebelum Herlinawati binti Kaspul Anwar meninggal dunia;
- Bahwa setelah Herlinawati binti Kaspul Anwar bercerai dengan sutikno, Herlinawati binti Kaspul Anwar pernah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa selama hidupnya Herlinawati binti Kaspul Anwar tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku anak kandung Herlinawati binti Kaspul Anwar sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta peninggalan Herlinawati binti Kaspul Anwar yakni sebuah toko di DI Panjaitan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : Lenny Riantie, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat “Lenny Riantie, S.H. & Rekan” berkedudukan dan berkantor di R.M. Noto Sunardi, Gang Persawahan, blok C, RT.14, RW.05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 4/KH/2021/PA.Tgt tanggal 01 Februari 2021, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan tanah dan bangunan harta peninggalan Herlinawati binti Kaspul Anwar, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) dan angka 4 (empat), Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Paser, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta cerai atas nama Herlinawati dan Sutikno) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Herlinawati (ibu kandung para Pemohon) yang pernah menikah dengan Sutikno (ayah kandung para Pemohon) dan kemudian pada tahun 2016 bercerai secara sah di Pengadilan Agama Tanah Grogot, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti Sutikno telah bercerai dengan Herlinawati (pewaris) sehingga sejak tahun 2016 tidak mempunyai hubungan perkawinan lagi dengan Herlinawati (pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian atas nama Herlinawati binti Kaspul Anwar) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020 dikarenakan sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020 dikarenakan sakit;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran para Pemohon, sebagai anak kandung dari Herlinwati binti Kaspul Anwar dan Sutikno, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan kedudukan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Kaspul Anwar dan Umrah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran telah meninggalnya ayah kandung dan ibu kandung dari Herlinawati binti Kaspul Anwar yang bernama Kaspul Anwar dan Umrah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi silsilah keluarga dan surat Keterangan Ahli waris dari Herlinawati), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi surat tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga dari Herlinawati binti Kaspul Anwar dan ahli waris yang ditinggal oleh Herlinawati binti Kaspul Anwar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa ke-3 saksi Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ke-3 saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ke-3 saksi para Pemohon saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangan ke-3 saksi para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020 disebabkan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Herlinawati binti Kaspul Anwar bernama Kaspul Anwar dan Umrah telah meninggal dunia sebelum Herlinawati binti Kaspul Anwar meninggal dunia;
- Bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Sutikno yang kemudian bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan antara Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan Sutikno dan dikaruniai 2 (tiga) orang anak yakni para Pemohon;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan Sutikno, Herlinawati binti Kaspul Anwar menikah lagi secara siri dengan seorang laki-laki bernama ridwan dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa kedudukan Herlinawati binti Kaspul Anwar adalah sebagai isteri ke 3 dari Ridwan, serta terkait peristiwa perkawinan (rukun dan syarat nikah) tidak jelas;
- Bahwa selama hidupnya Herlinawati binti Kaspul Anwar tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1 (satu), Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 (dua) sampai dengan 4 (empat);

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Herlinawati binti Kaspul Anwar pada tanggal 09 Oktober 2020 akibat sakit;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia Herlinawati binti Kaspul Anwar pada tanggal 09 Oktober 2020 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga) memohon agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Herlinawati binti Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara hukum telah terbukti bahwa Herlinawati binti Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020 akibat sakit. Oleh karenanya maka orang yang pada saat Herlinawati binti Kaspul Anwar meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak terhalang dirinya sebagai ahli waris, merupakan ahli waris dari Herlinawati binti Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6, P.9, P.10, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Herlinawati binti Kaspul Anwar meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak kandung yakni para Pemohon, dan satu orang suami yang bernama Ridwan yang menikah secara siri;

Menimbang, bahwa dalam hal satu orang suami yang bernama Ridwan yang menikah secara siri yang telah menikah secara siri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan harus di catatkan pada pejabat yang berwenang” yang dalam hal ini sebagaimana fakta hukum peristiwa perkawinan Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan Ridwan tidak dapat dinilai memenuhi ketentuan Agama dikarenakan tidak tergambar secara jelas terkait peristiwa perkawinan yang dilakukan serta perkawinan tersebut tidak dicatatkan di pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah PPN Kantor Urusan Agama oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah” (probatinus causa)

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut maka dianggap peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak kebendaan baik dalam hal hak harta bersama maupun hak waris antara suami-isteri dari perkawinan Herlinawati binti Kaspul Anwar dengan Ridwan tidak menimbulkan akibat hukum dikarenakan tidak jelas peristiwa perkawinannya, tidak tercatat perkawinannya, serta Herlinawati binti Kaspul Anwar merupakan isteri ke-3 dari Ridwan yang perkawinannya tersebut tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Kamar pada Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Ridwan dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum oleh karenanya dapat dinyatakan Ridwan tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Herlinawati binti Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Herlinawati binti Kaspul Anwar meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

1. Kartina Wulandari Binti Sutikno (Anak Kandung, Pemohon I)
2. Ardian Sugiharto Bin Sutikno (Anak Kandung, Pemohon II)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحق
النسب صح

Artinya : "Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait harta peninggalan (*tirkah*) dari Herlinawati binti Kaspul Anwar sebagai salah satu rukun waris diberikan hak kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam makna "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris*" yang perpindahannya tersebut menuju kepada ahli waris sehingga dikarenakan hal ini ahli waris Herlinawati binti Kaspul Anwar dapat diberi hak untuk dapat mengurus harta-harta peninggalan (*tirkah*), atas nama Herlinawati binti Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 (empat) para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, dan Majelis Hakim sepakat bahwa petitum point 6 tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya kepada Para Pemohon;

Menimbang, petitum poin 1 (satu) bahwa para Pemohon memohon agar permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Herlinawati binti Kaspul Anwar pada tanggal 09 Oktober 2020 disebabkan sakit;

3. Menetapkan:

3.1. Kartina Wulandari Binti Sutikno (Anak Kandung, Pemohon I)

3.2. Ardian Sugiharto Bin Sutikno (Anak Kandung, Pemohon II)

Sebagai ahli waris dari Herlinawati binti Kaspul;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.529.000.00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Nurhalis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 529.000,00

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)